



WALI KOTA CIMAHI

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/4693 /BKPSDMD

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 463 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022 sebanyak 607 formasi dengan rincian:

1. Tenaga Guru : 514 formasi
2. Tenaga Kesehatan : 50 formasi
3. Tenaga Teknis : 43 formasi

II. RINCIAN FORMASI JABATAN

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Formasi Tahun 2022, sebagai berikut:

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – APOTEKER	1	R3277020	RSU CIBABAT
2	AHLI PERTAMA – DOKTER	3	R3277020	RSU CIBABAT
3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	R3277020	RSU CIBABAT
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	1	R3277020	RSU CIBABAT
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	R3277020	RSU CIBABAT
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	1	R3277020	RSU CIBABAT
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	R3277020	RSU CIBABAT
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	R3277020	RSU CIBABAT
9	AHLI PERTAMA - EPIDEMOLOG KESEHATAN	1	P3277020201	PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
10	AHLI PERTAMA - EPIDEMOLOG	1	P3277030202	PUSKESMAS

	KESEHATAN			CIPAGERAN
11	AHLI PERTAMA - EPIDEMOLOG KESEHATAN	1	P3277010201	PUSKESMAS CIMAHI SELATAN
12	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	P3277010202	PUSKESMAS MELONG ASIH
13	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	P3277010205	PUSKESMAS LEUWIGAJAH
14	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	P3277030204	PUSKESMAS CITEUREUP
15	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	P3277030203	PUSKESMAS PASIRKALIKI
16	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	P3277010204	PUSKESMAS CIBEBER
17	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	1	R3277020	RSU CIBABAT
18	TERAMPIL - BIDAN	2	P3277010201	PUSKESMAS CIMAHI SELATAN
19	TERAMPIL - BIDAN	2	P3277010202	PUSKESMAS MELONG ASIH
20	TERAMPIL - BIDAN	3	P3277030202	PUSKESMAS CIPAGERAN
21	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	P3277010203	PUSKESMAS CIBEUREUM
22	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	P3277020203	PUSKESMAS PADASUKA
23	TERAMPIL - PERAWAT	11	R3277020	RSU CIBABAT
24	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	P3277010203	PUSKESMAS CIBEUREUM
25	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	P3277010202	PUSKESMAS MELONG ASIH
26	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	P3277010201	PUSKESMAS CIMAHI SELATAN
27	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	P3277030202	PUSKESMAS CIPAGERAN
28	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	P3277020203	PUSKESMAS PADASUKA
29	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R3277020	RSU CIBABAT
30	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	P3277030202	PUSKESMAS CIPAGERAN
31	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	P3277010203	PUSKESMAS CIBEUREUM
32	TERAMPIL - SANITARIAN	1	R3277020	RSU CIBABAT
33	TERAMPIL - SANITARIAN	1	P3277010206	PUSKESMAS MELONG TENGAH
34	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3277020201	PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
TOTAL		50		

III. KRITERIA PELAMAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan;
3. Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan dan terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).

1. Semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki integritas moral yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama bagi pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
9. Perjanjian hubungan kerja diberlakukan minimal 1 (satu) tahun sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan dapat diperpanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bagi pelamar PPPK penyandang disabilitas dapat melamar pada Formasi Umum sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya dengan jabatan yang akan dilamar serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :

- a. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
12. Surat keterangan berkelakuan baik yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.

V. PERSYARATAN KHUSUS BAGI PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Pelamar adalah lulusan yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat melamar setelah memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
3. **Kualifikasi Pendidikan bagi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan** merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022, tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
4. Bagi Pelamar formasi umum Tenaga Kesehatan (terkecuali jabatan Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan), **wajib** melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR)** (bukan STR *internsip bagi profesi Dokter*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
5. Bagi pelamar tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis akan diberikan penambahan nilai sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Menteri.

VI. PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS.

- A. Selain harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. **Wajib** melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tingkat/jenis disabilitasnya dan diunggah pada saat pendaftaran di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN;
 2. Menyampaikan **video** singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas dengan jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai jabatan yang akan dilamar melalui link di **SSCASN BKN**.
- B. Jika diperlukan Pelamar penyandang disabilitas dapat diundang kembali dalam waktu yang akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran hanya dilakukan secara **online** melalui melalui portal nasional pada laman resmi BKN dengan alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar **wajib** membaca petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman pendaftaran *online* tersebut;
- c. Calon pelamar **wajib** memiliki surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku;
- d. Pada saat melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mempersiapkan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** dan atau Kartu Keluarga yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pelamar;
- e. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pendaftaran untuk membuat akun calon peserta seleksi dan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman di Portal SSCASN BKN link <https://sscasn.bkn.go.id>;
- f. Calon pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis kebutuhan dan 1 (satu) Jabatan pada tahun anggaran yang sama, jika pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pendaftaran dan unggah dokumen dilakukan secara online melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
- h. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran harus berdasarkan dokumen asli serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan **gugur** dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
- i. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Kartu Keluarga yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pelamar agar menghubungi instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- j. Pastikan pelamar mengisi semua data pada aplikasi SSCASN BKN dengan lengkap dan benar, jika data yang diisi salah menjadi tanggung jawab pelamar, karena **data yang telah disimpan bersifat final dan tidak dapat diperbaiki atau diubah**;
- k. Setiap dokumen persyaratan **wajib** dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>/ dengan **format** dan **ukuran/size** sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran sebagai berikut :
 1. **Surat Pernyataan** (5 Point) sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, contoh surat pernyataan terlampir (**Lampiran II Pengumuman**);
 2. **Surat Lamaran** ditujukan kepada Pj. Wali Kota Cimahi ditulis tangan dengan huruf kapital, menggunakan tinta warna hitam dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-meterai, contoh surat lamaran terlampir (**Lampiran I Pengumuman**);
 3. **Surat Rekomendasi** Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;

4. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. **Surat Rekomendasi / Surat Keterangan** bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%);
 6. **SK Penugasan** dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%);
 7. **Surat Rekomendasi / Surat Keterangan** yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%);
 8. **Ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
 9. **transkrip nilai** asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 10. **Pasfoto formal** terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 11. **Syarat Khusus** melampirkan **STR** asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (**terkecuali jabatan Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan**), dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.
- l. Khusus bagi penyandang disabilitas** selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada **huruf k** ditambah dengan :
1. **Surat Keterangan dari dokter** rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan **jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai contoh Format Formulir IV** pada Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: Hk. 01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022.
 2. **Menyampaikan video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai jabatan yang akan dilamar.
- m. Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja** paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani sesuai **Contoh Format Formulir I atau Formulir II atau Formulir III** pada **Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: Hk. 01.03/F/2268/2022** Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022 yang ditandatangani, sebagai berikut :
1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 2. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
5. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

VIII. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

- a. Berdasarkan Surat Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: Hk.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022, Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu :
 1. seleksi administrasi; dan
 2. seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural;
- b. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022, perihal Jadwal Pelaksanaan Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan, jadwal sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	03 November s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	03 November s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 November s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 November s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 November s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 November s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 November s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 November s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	01 Desember s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	06 Desember s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan Seleksi Kompetensi	18 Desember s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 Desember s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 Desember s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Seleksi Kompetensi Pasca Sanggah	26 Desember s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 31 Januari 2023

- c. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Panselnas;
- d. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- e. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
- f. Pelamar yang akan mengikuti tes *Computer Assisted Test* (CAT) memakai pakaian :
 - 1. **Pelamar Laki-Laki** : kemeja putih, celana hitam menggunakan sepatu tertutup;
 - 2. **Pelamar Perempuan** : kemeja putih, celana/rok hitam menggunakan sepatu tertutup;
 - 3. Tidak diperkenankan memakai jeans/t-shirt dan sandal saat pelaksanaan ujian;
- g. Syarat mengikuti ujian harus membawa :
 - 1. **KTP asli/Surat Keterangan asli** telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2. **Kartu tanda peserta ujian asli**;
 - 3. Kartu pendataan peserta secara digital sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap melalui aplikasi "**Peduli Lindungi**".
- h. Pelamar dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya apabila dinyatakan **lulus seleksi administrasi pasca masa sanggah** oleh Panitia Seleksi Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan dapat mencetak **kartu peserta ujian seleksi kompetensi**.
- i. Apabila peserta ujian **tidak hadir** pada seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

IX. MASA SANGGAH

- 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- 2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

X. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Keputusan Menteri PANRB nomor 82 tahun 2022 Tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;
3. Keputusan Menteri PANRB nomor 463 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Menteri PANRB nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: Hk. 01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021;
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022.

XI. LAIN-LAIN

- a. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Rekomendasi Satgas Covid-19 Nomor B-73/KA SATGAS/PD.01.04/04/2022 Tanggal 18 April 2022 dan peraturan perundang undangan lainnya yang masih berlaku;
- b. Pendaftaran yang dilakukan diluar prosedur dan waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- c. Seluruh tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- d. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan;
- e. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dilarang menerima berkas fisik atau elektronik secara langsung maupun via pos pada setiap tahapan seleksi. Pemberkasan Dokumen akan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;

- g. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- h. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022;
- i. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
- j. Pemerintah Daerah Kota Cimahi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran PPPK dan pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK;
- k. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat **MUTLAK**;
- l. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 membuka *helpdesk* melalui :
1. Call Center Halo Kemkes **1-500-567**;
 2. Call Center Ditjen Nakes **021-31118090**;
 3. Call Center Panselda Tlp. **022-6651001**;
 4. **Helpdesk Offline** di Ruang Human *Capital Care* (HCC) BKPSDMD Kota Cimahi Gedung C Lantai 4 Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada hari kerja pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
 5. Email : **helpdeskcasn@cimahikota.go.id**.
- m. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas, peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia;
- n. Pelamar wajib mengikuti pengumuman seluruh pelaksanaan dan hasil seleksi serta informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 melalui alamat laman resmi **<https://cimahikota.go.id>** , **<https://bkpsdmd.cimahikota.go.id>** , portal nasional **<https://sscASN.bkn.go.id/>** atau media massa;
- o. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 disampaikan melalui :
1. Halaman Facebook : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Cimahi**;
 2. Instagram : **bkpsdmd_kota_cimahi**;
 3. Youtube Channel : **BKPSDMD Kota Cimahi**.
 4. Silakan cek data Anda di SI-SDMK per 1 April 2022 dengan memasukkan NIK Anda melalui portal link **<https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>**
- p. Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja **Jabatan Fungsional Teknis** dan **Jabatan Fungsional Guru** pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi diberitakan dalam pengumuman terpisah;

- q. Apabila terdapat perubahan informasi atau informasi tambahan dalam pengumuman ini, akan diinformasikan lebih lanjut;
- r. Perubahan informasi yang dipakai adalah perubahan informasi terakhir dan Informasi tambahan merupakan tambahan pengumuman yang menjadi pelengkap dalam pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 NOVEMBER 2022



Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

....., 2022

HAL : MELAMAR PEKERJAAN MENJADI PPPK

KEPADA
YTH. Pj. WALI KOTA CIMAHI
DI-

C I M A H I

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

1. NAMA :
2. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
3. ALAMAT :
4. JENIS KELAMIN :
5. AGAMA :
6. PENDIDIKAN TERAKHIR :
7. JABATAN YANG DILAMAR :
8. UNIT PENEMPATAN :
9. HANDPHONE :

DENGAN INI MENGAJUKAN LAMARAN PEKERJAAN MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI UNTUK FORMASI TAHUN 2022. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN ASLI HASIL SCAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. PAS FOTO TERBARU DENGAN LATAR BELAKANG BERWARNA MERAH.
- b. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- c. SURAT PERNYATAAN
- d. IJAZAH SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN;
- e. TRANSKRIP NILAI
- f. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
- g. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG MASIH BERLAKU *).
- h. SURAT KETERANGAN DISABILITAS DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH *).

BESAR HARAPAN SAYA, KIRANYA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN INI. DEMIKIAN ATAS PERHATIAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR

e-Materai by aplikasi
Rp. 10.000,-
TTD

NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Lamaran ditulis tangan dengan huruf kapital, tinta hitam dalam kertas folio bergaris;
2. Tanda *) sesuaikan dengan persyaratan formasi jabatan yang akan dilamar.
3. Lamaran ditandatangani dan membubuhi e-materai;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2022

Yang membuat pernyataan,

e-Materai by aplikasi
Rp. 10.000,-
TTD

NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Surat Pernyataan diketik dalam kertas F4 lalu ditandatangani;
2. Pengisian ditulis tangan dengan huruf kapital, tinta hitam;
3. Membubuhi e-materai.